

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 629/Kpts/OT.140/12/2003**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BESAR VETERINER**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional IV Wates dan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional VII Maros, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Nomor 3101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan Tugas eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 228/M tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/1/2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.

210/7/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 439/M.PAN/12/2003 tanggal 23 Desember 2003;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DATA TATA KERJA BALAI BESAR VETERINER.

**BAB 1  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Besar Veteriner yang selanjutnya disingkat BB-Vet adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan.
- (2) BB-Vet dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

BB-Vet mempunyai tugas melaksanakan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BB-Vet menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan evaluasi kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- b. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan diagnosa penyakit hewan menular strategis;
- c. pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- d. pelaksanaan penyidikan penyakit hewan secara epidemiologik veteriner;
- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan medik veteriner;
- f. pemeriksaan kesehatan hewan;
- g. pelaksanaan pengujian dan sertifikasi produk asal hewan (food borne disease dan zoonosis);
- h. pelaksanaan pengujian dan sertifikasi status kesehatan hewan;
- i. pelaksanaan analisis resiko penyakit hewan;
- j. pelaksanaan pengujian toksikologi kanan;
- k. pemberian saran teknis penganggulangan penyakit hewan;
- l. pembuatan peta regional penyakit hewan;
- m. pemberian pelayanan teknis laboratorium veteriner;
- n. pengembangan dan diseminasi teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- o. pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;

- p. pemberian pelayanan teknik kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- q. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BB-Vet.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) BB-Vet terdiri dari :
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bidang Program dan Evaluasi;
  - c. Bidang Pelayanan Veteriner;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BB-Vet sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

### **Pasal 5**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan usaha rumah tangga dan perlengkapan;

### **Pasal 7**

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

### **Pasal 8**

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

### **Pasal 9**

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan penyiapan evaluasi kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknis dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan anggaran kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- b. penyusunan rencana kerja kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- c. penyiapan kerjasama kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- d. penyiapan evaluasi kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metode penyidikan dan pengujian veteriner;
- e. penyusunan laporan kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.

#### **Pasal 11**

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

#### **Pasal 12**

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran dan rencana kerja, serta kerjasama kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.

#### **Pasal 13**

Bidang Pelayanan Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknik kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner, serta penyiapan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian pelayanan teknik kegiatan penyidikan dan pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;

- b. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- c. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- d. penyiapan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

#### **Pasal 15**

Bidang Pengawasan Veteriner terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Teknik;
- b. Seksi Informasi Veteriner.

#### **Pasal 16**

- (1) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan penyidikan dan pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.
- (2) Seksi Informasi Veteriner mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner, serta penyiapan bahan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

#### **Pasal 17**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari jabatan fungsional Medik Veteriner, Para Medik Veteriner, dan jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BB-Vet maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### **Pasal 20**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 21**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BB-Vet bertanggung jawab memimpin, dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 22**

Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BB-Vet wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

#### **Pasal 23**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

#### **Pasal 24**

Setiap pimpinan satuan organisasi pada BB-Vet wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala, baik berkala atau sewaktu-waktu.

#### **Pasal 25**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

### **BAB IV ESELONISASI**

#### **Pasal 27**

- a. Kepala adalah jabatan eselon II.b.

- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a

**BAB V**  
**JUMLAH, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA PELAYANAN**

**Pasal 28**

- (1) Jumlah 2 (dua) unit;
- (2) Nama, lokasi dan wilayah pelayanan BB-Vet sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.

**Pasal 30**

Sejak berlakunya keputusan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 457/Kpts/OT.210/8/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner, sepanjang mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional IV Wates dan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional VII Maros, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala BB-Vet.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd


**PROF. DR. IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec**

Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertanian

Nomor : 629/Kpts/OT.140/12/2003

Tanggal: 20 Januari 2003

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BB-Vet



MENTERI PERTANIAN,

ttd

**PROF. DR. IR. BUNGAN SARAGIH, M.Ec**

Lampiran 2 Keputusan Menteri Pertanian  
 Nomor : 629/Kpts/OT.140/12/2003  
 Tanggal : 20 Januari 2004

**NAMA, LOKASI DAN WILAYAH PELAYANAN BB-Vet**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>WILAYAH PELAYANAN</b>
1.	BB-Vet Wates	Wates, Yogyakarta	Propinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Wilayah Pelayanan sebagai laboratorium rujukan untuk penyakit hewan strategis meliputi seluruh Indonesia.
2.	BB-Vet Maros	Maros, Sulawesi Selatan	Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat, dan Papua. Wilayah Pelayanan sebagai laboratorium rujukan untuk penyakit hewan strategis meliputi seluruh Indonesia.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

**PROF. DR. IR. BUNGAN SARAGIH, M.Ec**